

**MANUAL PROSEDUR**  
**KENAIKAN PANGKAT TENAGA PENDIDIK**  
**DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**



**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI**  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**MALANG**  
**2016**



**MANUAL PROSEDUR  
KENAIKAN PANGKAT TENAGA PENDIDIK DAN  
TENAGA KEPENDIDIKAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

<b>Kode Dokumen</b>	: 01400 04431
<b>Revisi</b>	: 0
<b>Tanggal</b>	: 1 September 2016
<b>Diajukan oleh</b>	: Gugus Jaminan Mutu  <b>Trining Widodorini, drg., M.Kes</b>
<b>Dikendalikan oleh</b>	: Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan  <b>Novi Khila Firani, dr., M.Kes., Sp.PK</b>
<b>Disetujui oleh</b>	: Dekan  <b>R. Setyohadi, drg., MS</b>

## **KATA PENGANTAR**

Rasa syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah S.W.T karena hanya atas kehendak dan karuniaNya kami diberi kemampuan / kekuatan untuk dapat menyusun Buku Manual Prosedur FKG UB tepat pada waktunya. Buku manual prosedur ini berisi tujuan, ruang lingkup, definisi, referensi / dokumen terkait, garis besar prosedur dan bagan alir, yang diharapkan dapat dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan di FKG UB.

Kami menyadari bahwa Buku manual prosedur ini masih jauh dari kesempurnaan dan untuk itu kritik dan saran selalu kami harapkan dalam rangka menuju yang lebih baik lagi. Bagi semua pihak yang banyak memberi kontribusi langsung maupun tidak langsung atas tersusunnya Buku manual prosedur ini kami ucapkan terimakasih.

## DAFTAR ISI

	halaman
LEMBAR PENGESAHAN	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
KENAIKAN PANGKAT TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	4
- Tujuan	4
- Ruang Lingkup	4
- Definisi	4
- Rujukan	4
- Garis Besar Prosedur	4

# **MANUAL PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

## **Tujuan**

Sebagai pedoman dalam proses pengajuan Kenaikan Pangkat Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

## **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup proses pengajuan Kenaikan Pangkat Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan meliputi : BKN, Kepegawaian UB, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan FKG UB, KTU FKG UB, Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian, Tenaga Kependidikan Bagian Kepegawaian, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan terkait

## **Definisi**

- a. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkatan seorang pegawai berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian
- b. Kenaikan Pangkat adalah suatu penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian pegawai yang bersangkutan, dan dimaksudkan sebagai dorongan kepada pegawai tersebut untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdian.
- c. BKN (Badan Kepegawaian Negara) adalah lembaga pemerintah non kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara.

## **Rujukan**

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
2. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas UU nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

## **Garis Besar Prosedur**

1. Menerima pengajuan berkas usulan kenaikan pangkat dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan terkait
2. Memeriksa kelengkapan berkas usulan dan memproses legalisir KTU
3. Membuat surat usulan kenaikan pangkat tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Reguler

4. Mengirimkan surat usulan kenaikan pangkat tenaga pendidik dan tenaga kependidikan reguler ke Kepegawaian UB
5. Kepegawaian UB mengirimkan usulan kenaikan pangkat tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ke BKN
6. BKN mengesahkan SK Pangkat